

## HAK IMUNITAS ADVOKAT TIDAK TAK TERBATAS

Oleh:

**Dr. Drs. H. Muhammad Khambali, S.H., M.H.**

Fakultas Hukum Universitas Cokroaminoto Yogyakarta

Email: [hmkhambali@yahoo.com](mailto:hmkhambali@yahoo.com)

### Abstrak

Sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, seorang Advokat memiliki hak istimewa berupa hak imunitas, sehingga advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata ataupun pidana dalam melakukan tugasnya baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan iktikad baik. Bagi sebagian orang profesi advokat masih sering dianggap sebagai tokoh antagonis yang membela dan membebaskan orang. Padahal yang dibela advokat bukanlah perbuatannya melainkan hak-hak kliennya di hadapan hukum. Sesuai asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) itulah yang menjadikan advokat laksana dewa penolong di hadapan klien yang dibelanya, namun dipandang sebagai musuh besar di hadapan lawan kliennya. Hal tersebut seringkali menjerat advokat terseret masuk dan terbelit dalam suatu permasalahan hukum karena dianggap sebagai penghambat jalannya suatu perkara dan bersekongkol melindungi kejahatan yang dilakukan oleh kliennya. Akibatnya, dapat terjadi kasus penahanan terhadap seorang advokat dalam mendampingi kepentingan hukum kliennya. Oleh karenanya, advokat memerlukan suatu hak imunitas yang memberikan kekebalan hukum kepada advokat dalam menjalankan tugas profesinya tersebut.

**Kata kunci:** *advokat, peradilan, hak imunitas.*

### Abstract

*In accordance with Article 16 of Law No. 18 of 2003 on Advocates, an Advocate has the privilege of immunity right, so advocates can not be prosecuted either civil or criminal in performing their duties either inside or outside the court in good faith. For some people the advocate profession is still often regarded as an antagonist who defends and frees people. Though the advocate defended is not his actions but the rights of his clients before the law. In accordance with the presumption of innocence principle that makes an advocate like a helper in front of the client he defended, but is seen as a great enemy in front of his client's opponent. It is often entrapped by advocates dragged in and wrapped in a legal problem because it is considered as an obstacle course of a case and conspire to*

*protect crimes committed by his client. As a result, there may be a case of detention of an advocate in accompanying his client's legal interests. Therefore, advocates need a right of immunity that gives legal immunity to advocates in carrying out their professional duties.*

**Keywords:** *advocate, judiciary, immunity right.*

## A. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal 1 ayat (2) menentukan bahwa kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sedangkan Pasal 1 ayat (3) menentukan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Ketiga ayat dalam Pasal 1 UUD 1945 tersebut menunjukkan bahwa Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik, kedaulatan berada di tangan rakyat dan berdasarkan hukum (*rechtstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*).

Negara kesatuan adalah negara yang tidak tersusun dari beberapa negara seperti halnya dalam negara federasi, melainkan negara itu bersifat tunggal. Federasi, dari bahasa Belanda, *federatie* dan berasal dari bahasa Latin; *foeduratio* yang artinya "perjanjian". Federasi pertama dari arti ini adalah "perjanjian" daripada Kerajaan Romawi dengan suku bangsa Jerman yang lalu menetap di provinsi Belgia, kira-kira pada abad ke 4 Masehi. Kala itu, mereka berjanji untuk tidak memerangi sesama, tetapi untuk bekerja sama saja. Dalam pengertian modern, sebuah federasi adalah sebuah bentuk pemerintahan di mana beberapa negara bagian bekerja sama dan membentuk kesatuan yang disebut negara federal. Masing-masing negara bagian memiliki beberapa otonomi khusus dan pemerintahan pusat mengatur beberapa urusan yang dianggap nasional. Dalam sebuah federasi setiap negara bagian biasanya memiliki otonomi yang tinggi dan bisa mengatur pemerintahan dengan cukup bebas.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Federasi>

Hanya ada satu negara, tidak ada negara di dalam negara. Di dalam negara kesatuan hanya ada satu pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat yang mempunyai kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam segala lapangan pemerintahan. Pemerintahan pusat inilah yang pada tingkat terakhir dan tertinggi dapat memutuskan segala sesuatu di dalam negara tersebut.<sup>2</sup> Sebagai negara yang berbentuk republik, kedaulatan berada di tangan rakyat, berarti pemegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat. Jean Jacques Rosseau mengatakan, bahwa oleh karena penguasa mendapatkan kekuasaannya dari rakyat, maka yang mempunyai kekuasaan tertinggi adalah rakyat, sehingga yang berdaulat adalah rakyat. Penguasa hanya merupakan pelaksana dari sesuatu hal yang telah diputuskan atau dikehendaki oleh rakyat.<sup>3</sup> Kekuasaan penguasa itu bersifat pinjaman, karena pada waktu individu-individu itu mengadakan perjanjian masyarakat, mereka tidak menyerahkan hak-hak atau kekuasaannya kepada penguasa, tetapi mereka menyerahkan kehendaknya atau kemauannya kepada masyarakat, yang merupakan kesatuan tersendiri, yang timbul karena perjanjian masyarakat tersebut. Masyarakat sebagai suatu kesatuan mempunyai kemauan umum yang oleh Jean Jacques Rousseau disebut *volonte generale*. Kemauan umum dari masyarakat inilah yang merupakan kekuasaan tertinggi, yang menentukan putusan terakhir dan tertinggi, dan dinamakan kedaulatan. Dengan demikian ternyata bahwa yang memiliki kedaulatan itu rakyat.<sup>4</sup>

Sebagai negara hukum, baik penguasa maupun rakyat atau warganegara, bahkan negara itu sendiri semuanya harus tunduk kepada hukum. Semua sikap, tingkah laku, dan perbuatannya harus sesuai atau menurut hukum. Sumber hukumnya adalah rasa hukum yang terdapat di dalam masyarakat itu sendiri.<sup>5</sup> Menurut Plato penyelenggaraan negara yang baik adalah pemerintahan yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik, dan penyelenggaraan pemerintahan

---

<sup>2</sup> Soehino, 1996, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, hlm 224.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 160.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 121.

<sup>5</sup> Khambali, Muhammad, 2014, "*Fungsi Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia*", Jurnal Supremasi Hukum, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Volume 3, Nomor 1, hlm 2.

yang didasarkan pada hukum merupakan salah satu alternatif yang baik dalam penyelenggaraan negara.<sup>6</sup>

Negara Indonesia sebagai negara hukum yang merdeka harus membangun hukum nasionalnya sendiri yang bercirikan kepada watak dan jiwa kepribadian (*volkgeist*) bangsa Indonesia. Pelopor aliran historis adalah Karl von Savigny (1799-1861) dan Maine (1822-1888). Savigny adalah seorang negarawan dan sejarawan Prussia, yang mengupayakan pemahaman tentang hukum melalui penyelidikan tentang *volkgeist* sendiri atau *the soul of people* (jiwa rakyat). Istilah *volkgeist* sendiri itu diperkenalkan pertama sekali oleh murid Savigny, yaitu G. Puchta. G.Puchta mengemukakan bahwa: “Law grows with the growth, and strengthens with the strength of the people, and finally dies away as the nation loses its nationality.” (Hukum itu tumbuh bersama-sama dengan pertumbuhan rakyat, dan menjadi kuat bersama-sama dengan kekuatan dari rakyat, dan pada akhirnya ia mati jika bangsa itu kehilangan kebangsaannya). Hukum tidak berlaku secara universal, karena hukum itu lahir dari “*volkgeist*” yang berbeda-beda antara bangsa yang satu dengan bangsa lainnya.<sup>7</sup> Hukum nasional Indonesia merupakan hukum dalam lingkup nasional yang dibangun dari hasil usaha bangsa Indonesia yang berlandaskan dan berpedoman pada dasar falsafah dari ideologi Pancasila.<sup>8</sup>

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan suatu usaha untuk memahami serta menjawab pertanyaan apa tugas hukum pidana di masyarakat, bukan sekedar bagaimana hukum pidana di dalam undang-undang dan bagaimana hakim menerapkannya. Setelah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sistem peradilan pidana di Indonesia mempunyai 4 sub sistem, yaitu:

1. Sub sistem Kepolisian;
2. Sub sistem Kejaksaan;
3. Sub sistem Pengadilan;

<sup>6</sup> Teguh Prasetyo & Arie Purnomosidi, 2014, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Bandung: Nusa Media, hlm 1.

<sup>7</sup> <http://fol-uinalauddin.blogspot.co.id/2012/09/mazhab-historis-hukum.html>

<sup>8</sup> Teguh Prasetyo & Arie Purnomosidi, *op.cit.*, hlm 5-6.

#### 4. Sub sistem Lembaga Pemasyarakatan.

Setelah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat berlaku, di antara keempat sub sistem peradilan pidana tersebut terdapat unsur advokat (dengan berbagai istilahnya) yang mempunyai peranan sangat penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Hal itu dapat dilihat dalam Pasal 54 dan 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 54: Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Pasal 56 ayat (1): Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

Profesi advokat atau pengacara memiliki satu hak privilege (hak istimewa) berupa imunitas (kekebalan hukum), tidak dapat dituntut baik secara perdata ataupun pidana dalam melakukan tugasnya baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan iktikad baik. Frasa ini memperjelas imunitas advokat, namun juga mempertegas kewajiban dan tanggung jawab moral yang seimbang. Luhut MP Pangaribuan menjelaskan bahwa definisi advokat adalah orang yang melakukan suatu pekerjaan berdasarkan keahlian (*knowledge*), untuk melayani masyarakat secara independen dengan limitasi kode etik yang ditentukan oleh komunitas profesi.<sup>9</sup>

Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Advokat berbunyi: “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk

---

<sup>9</sup> <http://aceh.tribunnews.com/2015/03/12/imunitas-advokat-dan-tanggung-jawab-moral>

pembelaan klien dalam sidang pengadilan.” Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan, bahwa yang dimaksud dengan itikad baik adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya. Yang dimaksud dengan sidang pengadilan adalah sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan.

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 26/PUU-XI/2013 menyatakan, bahwa Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “*Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan*”.<sup>10</sup>

Susanti Adi Nugroho berpendapat bahwa imunitas advokat tidak dapat diberikan secara mutlak. Advokat tidak kebal hukum sehingga ia tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Terlebih lagi, advokat adalah profesi yang sifatnya profesional dan klien berhak mendapatkan upaya terbaik dari seorang advokat.<sup>11</sup> Frasa “dalam persidangan” ini adalah tidak hanya dalam ruang persidangan itu sendiri, tetapi setiap tindakan yang diperlukan saat melakukan proses persidangan itu sendiri, baik di pengadilan tingkat pertama hingga peninjauan kembali. Tindakan *coorparate lawyer* dalam menangani urusan kliennya sama sekali tidak bersinggungan dengan proses pengadilan. Pendapat hukum mengenai urusan kliennya tidak dapat dikategorikan sebagai pendapat hukum yang kebal hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Apabila terjadi kesalahan saat memberikan pendapat hukumnya, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban. Dengan kata lain tidak dilindungi oleh hak imunitas.

<sup>10</sup> <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=9899#.WgmSZY-Cy1s>

<sup>11</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t536f64b5bde8c/hak-imunitas-advokat-memiliki-dua-batasan>

## **B. Rumusah Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebatas mana hak imunitas yang dimiliki oleh advokat dapat diberlakukan?

## **C. Pembahasan**

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan, bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di bawah Nomor 26/PUU-XI/2013 dalam pertimbangannya menyatakan, bahwa pengertian jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Dengan demikian, menurut Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, bahwa peran advokat berupa pemberian konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Peran advokat di luar pengadilan tersebut telah memberikan sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaruan hukum nasional, termasuk juga dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat bahwa keadaan demikian bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, bahwa *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*. Keadaan tersebut juga bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga untuk menghindari terjadinya ketidakpastian hukum, juga untuk mewujudkan keadilan

bagi profesi advokat, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perlu menegaskan bahwa ketentuan Pasal 16 UU Advokat harus dimaknai advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan, bahwa Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan”.<sup>12</sup>

Imunitas advokat merupakan suatu kebebasan demi rasa nyaman dan independensi dalam melakukan tugas profesinya, tetapi hal tersebut dibatasi oleh itikad baik. Apabila seorang advokat dalam menjalankan tugas profesinya melakukan perbuatan melawan hukum, maka yang bersangkutan akan diperiksa oleh Dewan Kehormatan dalam organisasinya sebagai upaya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi profesi advokat. Apabila seorang advokat terbukti melakukan tindak pidana tetap akan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kekebalan ini (imunitas) berimplikasi kepada asas *equality before the law*, namun dalam beberapa pertimbangan tertentu imunitas ini dibutuhkan bukan untuk perlindungan kepentingan individual seseorang, melainkan untuk kepentingan penegakan hukum. Hak imunitas advokat, yakni hak tidak dapat digugat secara perdata maupun dituntut secara pidana, dimaksudkan sebagai proteksi bagi para advokat agar independen dan mandiri dalam melakukan tugas profesinya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat diatur mengenai hak imunitas atau kekebalan hukum terhadap seseorang advokat dalam menjalankan profesinya.

---

<sup>12</sup> *Loc cit*



Profesi advokat seringkali masih disalahpahami sebagai orang yang berprofesi membela dan membebaskan orang bersalah dari suatu jeratan hukum. Padahal sebenarnya yang dibela bukanlah perbuatan klien, melainkan hak-hak hukum klien. Advokat dianggap sebagai dewa penolong di hadapan klien, namun dipandang sebagai musuh di hadapan lawan kliennya. Hal tersebut seringkali menyeret advokat masuk dan terbelit dalam suatu permasalahan hukum, karena dianggap bersekongkol melindungi kejahatan, dianggap menghambat proses suatu perkara, sehingga advokat harus berhadapan dengan ancaman tindak pidana atau bahkan penahanan terhadap dirinya ketika mendampingi kepentingan hukum kliennya.

Tahun 1967 advokat Yap Thian Hien sebagai penasehat hukum Tjan Hong Lian dilaporkan telah memfitnah dalam rangka membela kliennya. Yap Thian Hien menduga oknum polisi dan jaksa telah memeras kliennya. Akhirnya Yap Thian Hien harus menjalani persidangan atas dirinya, hingga kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, dimenangkan Yap Thian Hien dan mengakui bahwa advokat memiliki hak imunitas. Beberapa tahun lalu hak imunitas advokat dipersoalkan kembali, yakni ketika Bambang Wijayanto ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan menyuruh para saksi memberikan keterangan palsu di persidangan perkara sengketa Pilkada Kotawaringin Barat provinsi Kalimantan Tengah dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tahun 2010.

Selain penegasan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, pada tahun 2012 Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman dengan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Tujuan nota kesepahaman dimaksud adalah saling menghormati sebagai sesama penegak hukum, antara lain jika ada advokat yang dipanggil sebagai saksi ataupun tersangka oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka pemanggilan tersebut disampaikan melalui Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi).

Advokat memerlukan suatu hak imunitas dalam menjalankan tugas profesinya. Dalam hukum internasional dikenal ada tiga ketentuan yang berhubungan dengan masalah hak imunitas advokat, yaitu: *Basic Principles on The Rule of Lawyers*, yang menyatakan bahwa pemerintah wajib menjadi advokat dalam menjalankan tugas profesinya bebas dari segala bentuk intimidasi dan intervensi, termasuk tuntutan secara hukum. *International Bar Association (IBA) Standards for Independence of Legal Profession* lebih luas mendefinisikan bahwa advokat tidak hanya kebal dari tuntutan hukum secara pidana dan perdata, tetapi juga administratif, ekonomi, intimidasi, dan lain sebagainya dalam melaksanakan tugas profesinya membela dan memberi nasihat hukum kepada kliennya secara sah. *The World Conference of Independence of Justice* di Montreal pada tahun 1983 mendeklarasikan menuntut adanya sistem yang adil dalam administrasi peradilan yang dapat menjamin independensi advokat.

Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya kriminalisasi terhadap diri advokat, maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memberi perlindungan kepada advokat sebagai hak imunitas. Hal tersebut ditentukan dalam Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi, sebagai berikut: “*Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.*”

Peradilan akuntabel merupakan syarat penting terwujudnya masyarakat demokratis dengan kultur yang tertib dan beradab. Dalam setiap persidangan, para penegak hukum yang bersidang harus menjalankan prinsip pengawasan pada setiap tahapan yang merupakan bagian dari akuntabilitas dan transparansi persidangan. Selain peraturan perundang-undangan sudah menyiapkan lembaga-lembaga negara yang bertugas mengawasi kinerja para hakim, para penuntut umum, dan para advokat melalui dewan kehormatannya. Pengadilan bukan hanya sebagai tempat untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum, namun juga sebagai tempat menguji kompetensi dan akuntabilitas para penegak hukum dalam menemukan kebenaran dan kepastian hukum. Penegak hukum bukan hanya

mencari kebenaran dengan menghadirkan fakta-fakta di persidangan, namun harus menunjukkan etika dan kualitas moral, karena itulah yang akan mewujudkan kualitas persidangan dan melahirkan putusan yang bermutu.

Profesi advokat bukan hanya penegak hukum, melainkan juga sebuah profesi hukum yang memberikan jasa dan layanan hukum berdasarkan ilmu pengetahuan dan keterampilan hukum. Seorang advokat dalam menjalankan tugas profesinya harus menghormati penegak hukum lainnya berlandaskan etika profesi hukum dan peran masing-masing penegak hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

#### **D. Penutup**

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa secara normatif advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan. Akan tetapi dalam praktek peradilan, masih sering terjadi kriminalisasi terhadap advokat yang menjalankan tugas profesinya.

Penulis menyampaikan saran-saran, bahwa negara wajib menjamin bahwa advokat dalam menjalankan profesi bebas dari segala bentuk intimidasi, intervensi, dan administratif, serta gangguan, termasuk di dalamnya tuntutan secara hukum, baik hukum pidana maupun perdata, dalam pekerjaannya membela dan memberi nasihat kepada kliennya secara sah. Agar advokat tidak dituntut baik secara pidana maupun perdata dalam membela dan mendampingi kliennya dengan itikad baik dengan bepegang kode etik.

#### **E. Daftar Pustaka**

- Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, cet. Kedua.
- Darji Darmodiharjo, dan Sidarta, 2006, *Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Khambali, Muhammad, 2005, *Sistem Peradilan Di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Lensa Hukum, Fakultas Hukum Universitas Cokroaminoto Yogyakarta), 1: 46-61.
- \_\_\_\_\_, 2017, *Hukum Perkawinan, Kajian Perceraian Dengan Alasan KDRT*, Yogyakarta: Deepublish.
- Moh. Mahfud MD, 1998, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Muchsin, 2006, *Ikhtisar Filsafat Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Iblam.
- Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Sri Soeprpto Wirodiningrat, tanpa tahun, *Pancasila Yuridis Kenegaraan*, Yogyakarta: Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada.
- Sudikno Mertokusumo, 1988, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Teguh Prasetyo & Arie Purnomosidi, 2014, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Bandung: Nusa Media.
- Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Yogyakarta: Media Perkasa.
- \_\_\_\_\_, 2015, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Bandung: Nusa Media.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 26/PUU-XI/2013.